

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), secara eksplisit menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Pemikiran tentang pentingnya hukum dalam menjaga tatanan kehidupan bernegara telah lama menjadi perhatian dalam perjalanan sejarah umat manusia. Gagasan tentang perlunya pemerintahan yang didasarkan pada hukum muncul dari kesadaran bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi dapat menimbulkan penyimpangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara yang mengutamakan kepastian dan supremasi hukum dianggap penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.<sup>2</sup>

Ketentuan ini memiliki makna mendalam bahwa dalam penyelenggaraan negara, segala aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum (*Rechtsstaat*), bukan kekuasaan semata (*Machtstaat*). Dalam negara hukum, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus berpijak pada prinsip supremasi hukum, keadilan,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya undang-undang ini disingkat dengan UUD 1945).

<sup>2</sup> Abdul Hasim, “Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan *Green Constitution* Dalam UUD Tahun 1945”, *At-Tanwir Law Review*, Vol. 3, No.1, 2023, hlm. 1.

dan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam aspek perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

Tujuan utama dari pembentukan negara pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Negara dibentuk untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun lingkungan, sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Kemudian tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu: "...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."<sup>4</sup> Permasalahan utama terkait lingkungan hidup, baik di negara maju maupun negara berkembang, pada dasarnya berakar pada ketidakseimbangan lingkungan yang menjadi faktor mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan sebagai sumber daya alam merupakan aset penting yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut istilah "lingkungan hidup".<sup>5</sup> Berdasarkan pada ketentuan

---

<sup>3</sup> Ria Casmi Arrsa *et al*, "Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep *Green Constitution*: Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Ekuador", *Jurnal Kajian Konstitusi*, Volume 04 Issue 01, 2024, hlm 32.

<sup>4</sup> Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945.

<sup>5</sup> Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 18, April 2011, hlm. 216.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan tentang sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah Indonesia dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.<sup>6</sup> Kekuasaan negara selalu disertai dengan tanggung jawab dan kewajiban. Dalam konsep negara demokrasi, keduanya menjadi bagian penting dari makna kekuasaan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, negara melalui pemerintah pusat dan daerah memiliki wewenang untuk mengatur, mengendalikan, dan mengelola sumber daya alam. Tujuannya adalah memastikan pemanfaatan sumber daya tersebut memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun mendatang.<sup>7</sup>

Kerusakan alam kini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan peradaban, bukan hanya di tingkat domestik, tetapi juga menjadi isu global. Berdasarkan riset Kompas.id yang merujuk pada laporan The Global Risks Report 2023 dari Forum Ekonomi Dunia (WEF), terdapat dua kategori ancaman lingkungan: jangka pendek (dalam dua tahun) dan jangka panjang (sepuluh tahun). Lima dari sepuluh risiko global terparah dalam dua tahun ke depan berkaitan langsung dengan lingkungan, meliputi bencana alam, cuaca ekstrem, kegagalan mitigasi perubahan iklim, kerusakan lingkungan besar-besaran, serta krisis sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan merupakan tantangan utama dunia saat ini.<sup>8</sup> Jika berlanjut pada

---

<sup>6</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

<sup>7</sup> Sudi Fahmi, *Op. Cit*, hlm. 217.

<sup>8</sup> Budiawan Sidik A, *Besarnya Ancaman Bencana Lingkungan di Dunia*, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/12/05/besarnya-ancaman-bencana-lingkungan-di-dunia>, Diakses tanggal 5 Maret 2025.

estimasi sepuluh tahun, maka risiko bertambah menjadi enam ditambah dengan runtuhnya ekosistem dan keragaman biodiversitas.

Peningkatan mobilitas, perubahan kebudayaan, dan dinamika zaman turut berkontribusi terhadap pergeseran ini. Pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan seperti pengembangan kawasan permukiman, industri, dan perkebunan yang berfokus pada keuntungan ekonomi telah menjadi penyebab utama kerusakan dan pencemaran lingkungan. Faktor-faktor pendukung lainnya mencakup rendahnya tingkat pendidikan, permasalahan ekonomi, pola hidup yang kurang mendukung kelestarian lingkungan, kelemahan sistem peraturan perundangan, dan minimnya pengawasan. Selain itu, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan masih belum efektif, yang memperburuk dampak negatif terhadap ekosistem.<sup>9</sup>

Pembangunan sektor industri di Kota Yogyakarta yang diarahkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2023–2043, pada dasarnya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri kecil dan menengah. Namun demikian, proses industrialisasi tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam prinsip *Green Constitution*. Aktivitas industri telah memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan kualitas lingkungan, terutama dalam bentuk pencemaran air dan udara. Data dari Dinas Lingkungan

---

<sup>9</sup> Takwim Azami and Anto Kustanto, “Pencemaran, Kerusakan Alam Dan Cara Penyelesaiannya Ditinjau Dari Hukum Lingkungan,” *QISTIE* 16, no. 1, 2023, hlm 42,

Hidup Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 hanya mencapai 28,91%, yang menempatkan kualitas air pada kategori sangat buruk. Kandungan bahan pencemar seperti *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), fosfat, dan bakteri coliform ditemukan melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Sebagian besar sumber pencemar berasal dari limbah industri dan rumah tangga yang tidak diolah secara layak.<sup>10</sup> Tidak hanya itu, pencemaran udara akibat emisi gas buang industri yang mengandung sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>) turut memperburuk kualitas udara dan menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat serta ekosistem.<sup>11</sup> Berdasarkan laporan yang sama, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 tercatat sebesar 52,06%, jauh di bawah angka rata-rata nasional sebesar 78,84%.<sup>12</sup> Fakta-fakta ini menunjukkan adanya urgensi untuk meninjau kembali arah kebijakan industri di Kota Yogyakarta, agar selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan yang melekat dalam konstitusi hijau dan mampu mewujudkan keadilan ekologis yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara geografis, Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah hanya 32,5 km<sup>2</sup>, namun memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan peran strategis sebagai pusat pertumbuhan di wilayah tengah Pulau Jawa. Sebagai kota dengan basis ekonomi yang kuat di sektor jasa, pendidikan, dan pariwisata, penguatan

---

<sup>10</sup> Safitri *et al*, “Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta”, *JISHUM*, Vol. 2 No 4 Juni 2024, hlm. 530-534.

<sup>11</sup> *Ibid* hlm. 534-536.

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 541.

sektor industri menjadi kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, industri diposisikan tidak hanya sebagai sektor ekonomi pelengkap, melainkan sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023–2043 yang menyatakan bahwa “sektor industri merupakan sektor yang paling dominan yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta”.<sup>13</sup>

Namun demikian, arah pembangunan industri di Kota Yogyakarta menghadapi dinamika yang kompleks, baik dari aspek lokal, regional, nasional, maupun global. Fenomena deindustrialisasi, tingginya tingkat pengangguran terbuka (9,16% pada tahun 2020), serta keterbatasan lahan industri di wilayah perkotaan padat menjadi tantangan nyata. Kota Yogyakarta juga sangat tergantung pada pasokan bahan baku dari luar daerah dan luar negeri, yang memicu tingginya biaya produksi dan rendahnya daya saing industri.<sup>14</sup>

Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian merespons tantangan tersebut melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023–2043, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Dokumen ini menekankan pentingnya menciptakan struktur industri yang tangguh dan berkelanjutan, dengan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), industri kreatif, dan sektor-sektor yang mendukung kebudayaan serta pariwisata sebagai prioritas utama. Dengan visi untuk

---

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043. Hlm. 27.

<sup>14</sup> *Ibid* hlm. 19.

mendorong kemandirian industri lokal tanpa ketergantungan pada daerah lain, serta menjamin perlindungan dan pemberdayaan pelaku industri secara berkeadilan, maka kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam mengaktualisasikan prinsip *Green Constitution* dalam skala pemerintahan daerah.<sup>15</sup>

Kondisi ini mendorong munculnya kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi juga memberikan perlindungan yang kuat terhadap kelestarian lingkungan. Terutama di tengah pesatnya perkembangan sektor industri, termasuk industri di daerah, tantangan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan menjadi semakin kompleks. Dalam konteks inilah, konsep *Green Constitution* atau konstitusi hijau hadir sebagai upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan ke dalam hukum dasar negara. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan industri, baik di tingkat nasional maupun daerah, berjalan selaras dengan prinsip keadilan ekologis yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang terus meningkat telah mendorong perlunya dasar hukum yang kuat dalam penyusunan kebijakan publik yang berpihak pada pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya secara adil. Dalam konteks ini, keberadaan norma konstitusional yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi semakin penting sebagai

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 25-28.

pijakan dalam menata arah pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian kebijakan yang berpihak pada lingkungan dibuat mencakup upaya untuk mewujudkan keadilan ekologis, yakni distribusi beban dan manfaat lingkungan secara adil, sehingga tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi juga memberikan perlindungan bagi hak-hak non-manusia, seperti flora dan fauna.<sup>16</sup>

Implementasi suatu konstitusi yang progresif dan berwawasan lingkungan tidak dapat terlepas dari adanya pengaruh politik yang kuat. Kebijakan lingkungan progresif kerap gagal diimplementasikan bukan karena kurangnya regulasi, melainkan lemahnya kemauan politik. Tanpa hal ini, instrumen hukum seperti *Green Constitution* berpotensi menjadi "macan kertas". Sebagai bentuk implementasi dari norma dasar yang tertuang dalam konstitusi, pemerintah bersama lembaga legislatif menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan fungsi negara. Peraturan-peraturan tersebut mencakup berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, yang disusun untuk mengatur pelaksanaan kebijakan publik di berbagai bidang, termasuk dalam pembangunan industri dan pengelolaan lingkungan hidup. Semua peraturan tersebut berfungsi sebagai sarana legalisasi kebijakan negara yang memiliki daya ikat dan memaksa. Dalam isinya, banyak dari regulasi tersebut mengatur prinsip keseimbangan alam, konsep pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan lingkungan

---

<sup>16</sup> Muhammad Pasha Nur Fauzan, "'Meninjau Ulang Gagasan *Green Constitution*: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, No. 1 Vol 1, 2021, hlm 4.

hidup, yang dikenal sebagai *green policies*, dan dituangkan dalam bentuk *green legislation* hingga *Green Constitution*.<sup>17</sup>

Beriringan dengan hal tersebut untuk dapat berjalannya kebijakan berwawasan hijau tak dapat dipisahkan dengan politik hukum. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, kebijakan hukum yang dirancang oleh negara memiliki peran penting dalam menentukan arah pembentukan maupun perubahan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum yang berlaku sejalan dengan tujuan dan cita-cita penyelenggaraan negara.<sup>18</sup> Dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, proses pembentukan hukum kerap dipengaruhi oleh dinamika kepentingan di tingkat pembuat kebijakan. Hal ini menyebabkan karakter dari suatu regulasi dapat berbeda, tergantung pada sejauh mana peraturan tersebut mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan situasi sosial dan lingkungan yang dihadapi.

Maka dengan dipaparkan latar belakang ini kebijakan hukum di tingkat daerah memainkan peran penting dalam memastikan tercapainya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, politik hukum menjadi instrumen strategis untuk mengarahkan regulasi agar selaras dengan prinsip *Green Constitution*, khususnya dalam mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan.

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 37-38.

<sup>18</sup> Anfal Kurniawan dan Suhadi, "Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 4, No. 5, Juli 2024. Hlm. 1612-1613.

Penulis menelaah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 bagaimana politik hukum daerah dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep hukum lingkungan di tingkat daerah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap tantangan lingkungan sekaligus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menggariskan adanya dua rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep politik hukum dapat menjadi pilar penerapan *Green Constitution* dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023–2043 dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan industri berkelanjutan yang selaras dengan konsep *Green Constitution*?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan di atas, tujuan penulisan ini meliputi:

1. Menganalisis dan mengkaji konsep politik hukum yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 serta bagaimana konsep tersebut dapat menjadi pilar dalam penerapan *Green Constitution* melalui perspektif hukum perundang-undangan dan hukum ketatanegaraan.
2. Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan industri berkelanjutan yang selaras dengan konsep *Green Constitution*, mencakup penelaahan terhadap kesesuaian substansi peraturan dengan nilai-nilai *Green Constitution*, serta evaluasi terhadap praktik pelaksanaan peraturan tersebut oleh pemerintah daerah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Menilai sejauh mana kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut benar-benar diterapkan dalam pembangunan industri secara konkret, serta bagaimana implementasi tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan ekologis.

#### **D. Batasan Kajian**

Penelitian ini membatasi ruang lingkup kajiannya pada analisis terhadap politik hukum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023–2043, dalam kaitannya dengan penerapan prinsip *Green Constitution*. Batasan kajian diterapkan untuk menjaga fokus analisis terhadap substansi hukum dan pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam perda tersebut secara mendalam dan terarah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif-empiris, sehingga batasan kajian mencakup dua dimensi utama. Pertama, secara normatif, penelitian akan menganalisis kerangka peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta teori politik hukum dan konstitusi hijau yang relevan, dengan menekankan bagaimana substansi Perda No. 1 Tahun 2023 mengakomodasi prinsip pembangunan industri berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai *Green Constitution*. Analisis ini juga mencakup bagian lampiran perda yang berjudul Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023–2043, sebagai bagian integral dari substansi hukum yang diteliti.

Kedua, secara empiris, penelitian ini membatasi kajian pada pelaksanaan dan implementasi peraturan daerah tersebut di lapangan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Bappeda, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM, dan, Dinas Lingkungan Hidup. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana prinsip-

prinsip *Green Constitution* benar-benar diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan industri di tingkat lokal dan tantangan apa yang muncul dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak akan membahas aspek teknis pembangunan industri secara sektoral maupun kajian ekonomi secara kuantitatif, tetapi lebih diarahkan pada evaluasi integrasi nilai-nilai lingkungan dalam produk hukum daerah melalui instrumen politik hukum yang mendasarinya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian tentang politik hukum dalam konteks lingkungan hidup atau *Green Constitution* masih tergolong terbatas dan belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dalam perspektif implementasi kebijakan di tingkat daerah. Kajian mengenai politik hukum lingkungan biasanya hanya membahas perubahan regulasi dan dampaknya terhadap perlindungan lingkungan secara makro, tanpa menelaah lebih lanjut bagaimana kebijakan daerah mengadaptasi prinsip *Green Constitution*. Selain itu, penelitian mengenai hubungan antara politik hukum, pembangunan industri, dan prinsip keberlanjutan di tingkat daerah masih sangat jarang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan dan kontribusi akademik yang signifikan karena mengisi gap dalam kajian politik hukum lingkungan dengan fokus pada bagaimana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 mengimplementasikan prinsip *Green Constitution* dalam pembangunan industri.

1. Penelitian pertama yang relevan adalah karya Nurleli Sihotang, Jelly Leviza, Faisal Akbar Nasution, dan Afnila. Berjudul “Politik Hukum Pemerintah Indonesia Bidang Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang” yang diterbitkan dalam *Unes Law Review* Vol. 6, No. 4, Juni 2024. Penelitian ini mengungkap adanya pergeseran politik hukum lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang bertujuan mempermudah investasi tetapi berdampak negatif terhadap perlindungan lingkungan. Regulasi ini mengabaikan prinsip *Green Constitution* dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, terlihat dari hilangnya partisipasi publik dalam dokumen AMDAL, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, serta sentralisasi kewenangan dari daerah ke pusat. Selain itu, pelemahan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan perubahan tindak pidana lingkungan dari delik formil menjadi materiil menunjukkan pengurangan perlindungan hukum terhadap lingkungan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian sebelumnya dalam menggunakan pendekatan normatif serta menelaah dampak perubahan regulasi terhadap prinsip keberlanjutan. Keduanya membahas peran hukum dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Namun, terdapat perbedaan utama dalam cakupan analisis. Penelitian

sebelumnya lebih menyoroti dampak perubahan regulasi lingkungan secara nasional, sementara penelitian ini lebih spesifik pada implementasi politik hukum di tingkat daerah, khususnya bagaimana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 mengakomodasi prinsip *Green Constitution* dalam pembangunan industri berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap dengan memberikan perspektif yang lebih terfokus pada peran kebijakan daerah dalam mewujudkan pembangunan industri yang ramah lingkungan.

2. Penelitian kedua yang berkaitan adalah karya M Yasir Said dan Yati Nurhayati dengan judul “Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan” yang diterbitkan dalam *Al’adl* Volume XII Nomor 1, Januari 2020. Penelitian ini menyoroti pengaruh paradigma etika lingkungan terhadap politik hukum lingkungan di Indonesia, khususnya pergeseran dari etika antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan menuju pendekatan ekosentris, yang menekankan keseimbangan ekologi sebagai dasar kebijakan hukum lingkungan. Temuan utama menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan semakin terancam akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, lemahnya regulasi lingkungan, serta kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Dalam analisisnya, penelitian ini menekankan bahwa hukum lingkungan di Indonesia

masih belum sepenuhnya merefleksikan prinsip *Green Constitution*, meskipun telah terdapat beberapa asas yang mengarah pada perlindungan lingkungan, seperti asas pencemar membayar (*Polluter-Pays Principle*) dan asas tanggung jawab lingkungan.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas politik hukum lingkungan, terutama dalam mengkaji keterkaitan antara hukum, kebijakan, dan prinsip keberlanjutan. Keduanya sama-sama menyoroti peran hukum sebagai instrumen dalam menjaga keseimbangan ekologi. Selain itu, baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya menekankan pentingnya *Green Constitution* sebagai dasar dalam pembentukan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam cakupan dan fokus analisis. Penelitian jurnal lebih banyak membahas paradigma etika lingkungan dalam hukum, dengan menyoroti pergeseran dari pendekatan antroposentris ke ekosentris dalam kebijakan lingkungan nasional. Fokus utamanya adalah aspek konseptual dan filosofis mengenai bagaimana etika lingkungan dapat memengaruhi politik hukum di Indonesia. Sebaliknya, penelitian ini lebih terfokus pada analisis politik hukum dalam konteks regulasi daerah mengimplementasikan prinsip *Green Constitution* dalam pembangunan industri berkelanjutan.

3. Kemudian penelitian ketiga jurnal karya Muhammad Pasha Nur Fauzan berjudul “Meninjau Ulang Gagasan *Green Constitution*: Mengungkap

Miskonsepsi Dan Kritik” dalam Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021. Penelitian ini mengkaji gagasan *Green Constitution* dengan pendekatan kritis terhadap validitas dan koherensinya sebagai konsep dalam hukum lingkungan. Temuan utama menunjukkan bahwa *Green Constitution* bukan sekadar konstitusionalisasi norma hukum lingkungan, tetapi merupakan kritik terhadap struktur politik yang bersifat antroposentris, yang menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan dan mengabaikan hak intrinsik lingkungan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kegagalan konseptual dan inkoherensi dalam aspek ontologis dan etis dari *Green Constitution*. Secara ontologis, penelitian ini berargumen bahwa gagasan *Green Constitution* memiliki kontradiksi dalam cara memandang relasi manusia dan alam, di mana ia berusaha menghilangkan sentralitas manusia tetapi tetap menggunakan perspektif manusia dalam menilai lingkungan. Dari sisi etis, penelitian ini menyoroti kesulitan dalam menentukan kepentingan lingkungan secara objektif, mengingat konsep nilai dan hak lingkungan tetap bergantung pada interpretasi manusia.

4. Penelitian keempat karya Febriyan Chandra, Adithiya Diar, dan Hartati yang berjudul “Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan” dalam Jurnal Penelitian Inovatif, Vol. 4, No. 3, Agustus 2024. Penelitian ini membahas Konstitusi Hijau sebagai dasar hukum dalam upaya

pelestarian lingkungan hidup yang berkeadilan. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan telah masuk dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya perspektif antroposentris dalam hukum lingkungan, yang lebih menitikberatkan pada kepentingan manusia dibandingkan keseimbangan ekosistem secara menyeluruh. Penelitian ini juga menyoroti bahwa implementasi Konstitusi Hijau di Indonesia masih berada pada tahap awal, membutuhkan komitmen berbagai pihak, serta mekanisme hukum yang lebih tegas dan akuntabel. Salah satu rekomendasi utama dalam penelitian ini adalah perlunya amandemen UUD 1945 agar lingkungan hidup memiliki hak hukum yang eksplisit, guna memperkuat komitmen negara terhadap perlindungan sumber daya alam, meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan dua penelitian sebelumnya yang membahas Konstitusi Hijau dalam konteks hukum lingkungan. Ketiga penelitian sama-sama menganalisis bagaimana prinsip *Green Constitution* dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian-penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam implementasi prinsip keberlanjutan dalam hukum lingkungan,

khususnya mengenai dominasi paradigma antroposentris yang masih kuat dalam perumusan kebijakan lingkungan di Indonesia.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam fokus dan cakupan penelitian. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perlunya reformasi konstitusi dan amandemen UUD 1945 agar prinsip *Green Constitution* memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat. Fokusnya lebih pada analisis teoritis mengenai kelemahan sistem hukum lingkungan saat ini, serta perlunya pergeseran dari pendekatan antroposentris ke ekosentris dalam hukum lingkungan nasional. Sebaliknya, penelitian ini lebih spesifik dalam menganalisis politik hukum di tingkat daerah, dengan menelaah bagaimana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 mengimplementasikan prinsip *Green Constitution* dalam kebijakan pembangunan industri berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan peran regulasi daerah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan, suatu aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi *Green Constitution* dalam kebijakan daerah, mengisi gap yang belum banyak dikaji dalam studi hukum lingkungan di Indonesia.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Politik Hukum

Politik hukum menurut Barda Nawawi Arief dipahami sebagai upaya negara melalui perangkatnya, seperti pemerintah dan DPR, untuk mereformasi hukum agar selaras dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat. Politik hukum mencakup proses pembentukan, implementasi, hingga upaya negara membangun kesadaran hukum publik. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang menjaga ketertiban dan keadilan, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sesuai dengan konsep *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan bangsa. Dengan demikian, politik hukum menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>19</sup>

Selain itu politik hukum dipahami juga sebagai suatu kebijakan atau arah hukum yang ditentukan oleh konfigurasi kekuatan politik yang melatarbelakanginya. Disebutkan bahwa hukum pada hakikatnya adalah produk politik, sehingga karakter dari setiap produk hukum sangat ditentukan oleh kepentingan politik yang dominan pada saat pembentukannya.<sup>20</sup> Mahfud MD menyatakan bahwa hubungan antara hukum dan politik terbagi

---

<sup>19</sup> Dwiana Adinda *et al*, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm. 19.

<sup>20</sup> Abdul Latif Mahfuz, "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum dan Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah*, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019, hlm. 45-46.

dalam tiga model: pertama, hukum menjadi determinan politik, kedua, politik menjadi determinan hukum karena hukum merupakan hasil tarik-menarik kekuatan politik, dan ketiga, keduanya saling mempengaruhi secara interdependen, di mana politik tanpa hukum akan bersifat zalim, sementara hukum tanpa pengawalan politik akan lemah.<sup>21</sup> Lebih lanjut, Daniel S. Lev juga menyebutkan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari struktur kekuasaan politik, karena dalam praktiknya, produk hukum selalu mencerminkan keseimbangan politik dan konfigurasi kekuasaan yang ada.<sup>22</sup>

Politik hukum tidak hanya mencakup proses legislasi formal, tetapi juga memuat nilai-nilai dan kepentingan politik yang dominan dalam masyarakat.<sup>23</sup> Hasil dari interaksi antara kekuasaan politik dan kebutuhan hukum masyarakat, di mana hukum dibentuk tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai alat politik untuk mempertahankan kepentingan tertentu.<sup>24</sup> Dengan demikian, politik hukum memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan hukum suatu negara. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai teori politik hukum menjadi landasan utama untuk menganalisis bagaimana peraturan-peraturan daerah,

---

<sup>21</sup> *Ibid* hlm. 49-50.

<sup>22</sup> *Ibid* hlm. 50.

<sup>23</sup> Muhammad Safar & Ismaidar, "Sejarah Perkembangan Politik Hukum Nasional", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 6 Tahun 2023, hlm. 9078-9088.

<sup>24</sup> Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3 No. 1, Maret 2020, hlm. 115-116.

khususnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023, dirancang dan diimplementasikan untuk mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan konsep *Green Constitution*. Teori ini menegaskan bahwa hukum tidak berdiri netral, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan politik, sehingga penting bagi pembentukan hukum di tingkat daerah untuk tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.

## **2. *Green Constitution dan Green Policy***

*Green Constitution* merupakan pengintegrasian pandangan ekokrasi dalam konstitusi suatu negara, yang mulai dikenal sejak tahun 1970-an. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan gagasan perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam konstitusi, sebagai respons atas meningkatnya kerusakan lingkungan. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa krisis lingkungan tidak hanya berdiri sendiri, melainkan berakar pada struktur politik yang mengatur relasi manusia dengan alam. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari struktur politik, dengan komitmen hijau yang mendasari hubungan ekonomi, politik, dan budaya secara keseluruhan. Sejalan dengan pandangan Daniel Goleman, prinsip hijau dalam

*Green Constitution* dipandang bukan sekadar status, melainkan sebagai tindakan aktif untuk menjaga kelestarian lingkungan.<sup>25</sup>

Dalam perkembangan konsep ini, muncul gagasan baru seperti "ekokrasi" (kedaulatan lingkungan) dan *right of nature* (hak alam), yang menempatkan alam sebagai subjek hukum setara dengan manusia. Negara pertama yang mengadopsi konsep ini secara eksplisit adalah Ekuador pada tahun 2008, saat mereka menulis ulang konstitusi dan menyebutnya sebagai *The Green Constitution*. Dorongan untuk mengadopsi konstitusi hijau semakin kuat di tengah ancaman pemanasan global, perubahan iklim, dan krisis ekologis lainnya.<sup>26</sup>

Di Indonesia, istilah *Green Constitution* mulai dikenal sejak tahun 2008, ketika Mahkamah Konstitusi mengadakan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada saat itu, Achmad Sodiki mengusulkan pentingnya mengkaji dan mempertimbangkan pengadopsian *Green Constitution* dalam wacana perubahan kelima UUD NRI 1945. Hingga kini, konstitusionalisasi lingkungan di Indonesia baru tercermin dalam Pasal 28H ayat (1), yang mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>27</sup>

Lebih lanjut *Green Constitution* dipahami sebagai wujud dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam

---

<sup>25</sup> Siti Rohmah *et al*, *Konstitusi Hijau & Ijtihad Ekologi*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2022, hlm. 4-5.

<sup>26</sup> *Ibid* hlm. 6.

<sup>27</sup> *Ibid* hlm.7.

konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Prinsip ini menjadi pijakan untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam kerangka hukum dasar negara. Mengutip pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa sejak amandemen keempat UUD 1945, Indonesia telah mengadopsi prinsip *Green Constitution*, di mana pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.<sup>28</sup> Kemudian sebagai pendekatan yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari kerangka hukum konstitusional suatu negara. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Dalam konteks kehutanan Indonesia, Konstitusi Hijau mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan tetap mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Nikmah Mentari *et al*, "Implementasi Pengaturan Perdagangan Karbon di Indonesia dalam Perspektif Investasi Hijau dan Konstitusi Ekonomi", *JATISWARA*, Vol. 39 No. 3 November 2024, hlm. 4.

<sup>29</sup> Febrian Chandra, "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia", *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 105-106.

Sementara itu, terkait *Green Policy* atau kebijakan hijau, bahwa kebijakan tersebut terefleksi dalam regulasi dan instrumen hukum yang mendorong investasi ramah lingkungan. Kebijakan ini mencakup pengembangan energi baru terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, serta penerapan perdagangan karbon. Kebijakan hijau berfungsi sebagai implementasi konkret dari prinsip *Green Constitution*, dengan tujuan mengarahkan aktivitas ekonomi agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu contoh implementasi *Green Policy* yang diuraikan adalah kebijakan perdagangan karbon di Indonesia, yang diatur melalui sejumlah peraturan untuk mendukung pengurangan emisi karbon dan mendorong ekonomi rendah karbon.<sup>30</sup>

Konsep *Green Policy* dibahas secara komprehensif, khususnya dalam konteks kebijakan industri hijau di Indonesia. *Green Policy* dipahami sebagai bagian dari implementasi green economy dan green growth, di mana sektor industri diarahkan agar efisien dalam penggunaan sumber daya, rendah emisi, ramah lingkungan, serta menghasilkan produk yang berkelanjutan.<sup>31</sup> Menurut Yeonok Choi, industri hijau adalah aktivitas industri yang meningkatkan efektivitas penggunaan energi dan sumber daya,

---

<sup>30</sup> Nikmah Mentari *et al*, *Op.Cit*, hlm. 6.

<sup>31</sup> Asep Saepudin, *et al*, "Kebijakan Indonesia Dalam Mewujudkan Industri Hijau (Green Industry) Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo", *Jurnal EKSOS*, Vol. 2 No. 2, November 2020, hlm. 169-170.

serta meminimalkan emisi gas rumah kaca dan polusi melalui produk dan layanan yang ramah lingkungan. Prinsip ini kemudian dituangkan dalam kebijakan pemerintah Indonesia, seperti dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, serta Perpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dalam kebijakan tersebut, pengembangan industri hijau difokuskan pada standardisasi industri hijau, pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal, pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau, hingga penggunaan produk industri hijau dalam berbagai sektor. Merujuk pada dokumen UNIDO (*United Nations Industrial Development Organization*) yang menggarisbawahi lima kerangka kebijakan pendukung green industry, yaitu: pengembangan kerangka terintegrasi, penciptaan lingkungan yang kondusif, dukungan inisiatif industri, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta instrumen campuran untuk mendorong penerapan *green industry*.<sup>32</sup>

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>33</sup> Sejalan dengan hal tersebut pengertian pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 170-172.

<sup>33</sup> Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>34</sup>

Pembangunan berkelanjutan dijelaskan sebagai upaya manusia untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa melampaui kapasitas daya dukung ekosistem yang ada. Konsep pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang.<sup>35</sup> Emil Salim menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi kini maupun generasi masa depan. Selain itu, Suparmoko (2020) juga disebutkan, menyatakan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam akan membawa dampak negatif di kemudian hari.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya undang-undang ini disingkat UU PPLH).

<sup>35</sup> Yenny Dwi Suharyani & Djumarno, "Perencanaan Strategis dan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 775.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 776.

Konsep lingkungan diuraikan secara mendalam dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan dipandang sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial yang meliputi kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan itu sendiri. Salah satu landasan hukum yang menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur bahwa pengelolaan lingkungan harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. pandangan dari Donella Meadows dan Nancy Meadows yang melalui bukunya *The Limits to Growth* memperingatkan bahwa tanpa pengelolaan lingkungan yang bijak, pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada habisnya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang parah. Selain itu, Suparmoko juga menekankan bahwa keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan sangat penting agar kualitas hidup masyarakat saat ini tidak mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional", *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 9 No. 1, April 2020, hlm. 40-43.

### **3. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berwawasan *Green Constitution***

Peraturan perundang-undangan yang baik harus disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan cita-cita hukum bangsa, termasuk keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Lampiran I UU Nomor 13 Tahun 2022 (Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011), yang menyatakan bahwa landasan filosofis harus mempengaruhi cara pandang hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum bangsa.<sup>38</sup>

Asas keadilan harus menjadi fondasi dalam penyusunan regulasi untuk menghindari hukum yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sebaliknya, peraturan yang berkeadilan harus memberikan manfaat menyeluruh bagi masyarakat, termasuk menjaga keseimbangan ekologis dan hak atas lingkungan hidup yang layak. mengutip Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa sistem hukum tanpa asas hukum hanya akan menjadi kumpulan peraturan kosong tanpa arah moral.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Nabila Mauldy Erwanto *et al.*, “Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol.3, No.3, September 2024, hlm. 49-50.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 52.

Urgensi penyusunan peraturan perundang-undangan berwawasan *Green Constitution* dapat tercermin melalui pengarusutamaan asas keadilan dalam proses legislasi, yang tidak hanya mencakup keadilan antar manusia, tetapi juga antara manusia dan alam, sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menciptakan hukum yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks krisis iklim global, penyusunan peraturan perundang-undangan yang berwawasan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan ekologis secara sistemik dan konstitusional. Regulasi pengendalian perubahan iklim di Indonesia saat ini masih tersebar di berbagai peraturan, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 6 Tahun 1994 tentang Konvensi Perubahan Iklim, serta UU No. 16 Tahun 2016 tentang *Paris Agreement*. Namun, belum ada satu regulasi khusus yang mengatur secara menyeluruh tentang pengendalian perubahan iklim. Hal ini mengakibatkan lemahnya koordinasi dan fragmentasi kebijakan dalam pelaksanaan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Noor Ridha Widiyani, “Urgensi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pengendalian Dampak Perubahan Iklim”, *Jurnal Prodigy*, Volume 11 No. 2, Desember 2023, hlm. 181-182.

Lebih lanjut, penyusunan regulasi semestinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung muatan nilai-nilai ekologis yang kuat, sebagaimana semangat *Green Constitution*. Prinsip ini menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan ekologis. Bahwa penyusunan peraturan harus mengacu pada asas partisipasi publik, keberlanjutan, dan kehati-hatian (*precautionary principle*), serta memperhatikan hak-hak generasi mendatang sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara.<sup>41</sup>

Sebagai langkah solutif, pembentukan undang-undang khusus tentang pengendalian perubahan iklim yang komprehensif, mencakup aspek kelembagaan, strategi pengurangan emisi, sistem pendanaan iklim, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi yang berbasis sains dan partisipatif. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan iklim Indonesia dan memastikan bahwa kerangka hukumnya sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi fondasi dari *Green Constitution* (hlm. 183–185).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 182-183.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 183-185.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, tipologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dipilih karena menitikberatkan pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.<sup>43</sup> Namun demikian, untuk memperkaya dan memperdalam analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi terhadap para pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi kebijakan hukum yang diteliti. Pendekatan normatif-empiris ini memungkinkan untuk tidak hanya mempelajari regulasi tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dan dirasakan dalam praktik nyata di lapangan.<sup>44</sup> Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada arah implementasi politik hukum sebagaimana terkait dengan isu yang diangkat, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif antara teori hukum dan praktik di masyarakat

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. hlm. 13–14.

<sup>44</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. Hlm.146-148.

## **b. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada analisis politik hukum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 sebagai pilar dalam penerapan Konstitusi Hijau (*Green Constitution*). Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana regulasi tersebut mengakomodasi prinsip pembangunan industri berkelanjutan yang selaras dengan konsep konstitusi hijau, serta bagaimana politik hukum lingkungan yang tertuang dalam peraturan tersebut berkontribusi dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada aspek normatif yang meliputi pembentukan, substansi, dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut, termasuk kajian terhadap prinsip keberlanjutan, keterlibatan publik, serta komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan nilai-nilai Konstitusi Hijau. Selain itu, penelitian ini juga meninjau aspek empiris dengan mengkaji implementasi regulasi tersebut melalui wawancara dan observasi terhadap para pemangku kepentingan, guna mengetahui bagaimana kebijakan ini dijalankan di lapangan dan respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan dengan prinsip konstitusional terkait perlindungan

lingkungan serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan peraturan daerah sebagai model kebijakan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

### **c. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).

Dalam konteks penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem normatif yang memiliki struktur internal yang logis dan sistematis. Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023–2043 dengan mengkaitkan substansinya terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan membangun pemahaman teoritis atas konsep-konsep

utama yang menjadi dasar analisis, seperti politik hukum, *Green Constitution*, dan pembangunan industri berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut berperan dalam membentuk arah kebijakan hukum dan bagaimana prinsip keberlanjutan dapat diinternalisasi dalam sistem hukum daerah.

Untuk melengkapi pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis sebagai bagian dari metode empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami efektivitas dan implementasi peraturan daerah dalam praktik, serta menelaah respons masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang diberlakukan. Dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi, pendekatan ini membantu mengungkap sejauh mana peraturan daerah yang dimaksud telah dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya, serta kendala yang dihadapi di tingkat pelaksanaan. Pendekatan sosiologis memungkinkan hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, melainkan sebagai realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

#### **d. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara lapangan secara

langsung. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Pejabat atau staf teknis dari Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta dan/atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
2. Anggota DPRD Kota Yogyakarta yang berperan dalam proses legislasi peraturan daerah.
3. Akademisi dan praktisi hukum lingkungan yang memahami konteks politik hukum dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. pelaku industri lokal yang terdampak oleh kebijakan pembangunan industri daerah.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 – 2039, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043.

## 2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, putusan-putusan hukum, serta hasil seminar atau simposium yang diselenggarakan oleh pakar di bidang terkait. Dalam penelitian ini.<sup>45</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai referensi tambahan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai literatur lain yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian: Hukum Normatif*. Revisi, Cet. 2, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 302-303.

<sup>46</sup> *Ibid.*

#### **e. Cara Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa metode:

##### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup metode pengumpulan data dari literatur, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari sumber data sekunder

##### **2. Studi Lapangan**

yaitu peneliti melakukan kunjungan atau terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data wawancara yang bersumber dari subjek penelitian.

#### **f. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dan data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah dikaji secara sistematis untuk melihat keterkaitannya dengan konsep politik hukum, prinsip *Green Constitution*, dan pembangunan industri berkelanjutan.

Analisis normatif dilakukan terhadap substansi peraturan guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan dan ketentuan konstitusional. Sementara itu, data

primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dianalisis secara empiris untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan berjalan dalam praktik, termasuk hambatan, dinamika pelaksanaan, dan persepsi para pemangku kepentingan.

Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara naratif, logis, dan terstruktur tanpa menggunakan pendekatan statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena hukum yang dikaji, baik dari sisi normatif maupun implementatif.<sup>47</sup>

## **H. Kerangka Skripsi**

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang mencakup aspek-aspek utama sebagai dasar pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, yang menjelaskan urgensi serta relevansi penelitian dalam konteks politik hukum dan lingkungan hidup. Selanjutnya, rumusan masalah dirancang untuk menegaskan fokus penelitian yang akan dijawab dalam pembahasan. Bab ini juga mencakup tujuan penelitian yang menggambarkan sasaran yang

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 244.

ingin dicapai, serta manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu hukum dan kebijakan pembangunan industri berkelanjutan. Selain itu, bab ini mencantumkan luaran riset yang diharapkan serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran struktur skripsi secara keseluruhan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tinjauan umum tentang konsep-konsep yang relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan politik hukum dan *Green Constitution*. Selain itu, bab ini akan menguraikan teori-teori hukum yang digunakan sebagai landasan analisis, termasuk doktrin hukum yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pada bab ini penulis membahas terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan juga menjadi bagian penting dalam bab ini. Di samping itu, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini akan dikaji guna memberikan gambaran mengenai kontribusi penelitian ini dalam konteks akademik yang lebih luas.

## BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian utama dalam penelitian yang berisi analisis mendalam terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 dalam perspektif politik hukum dan *Green Constitution*. Analisis akan difokuskan pada bagaimana regulasi ini mengakomodasi prinsip pembangunan industri berkelanjutan yang sejalan dengan konstitusi

hijau. Selain itu, akan dikaji sejauh mana peraturan daerah ini berkontribusi dalam membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam kerangka hukum yang berlaku.

#### BAB IV: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan akan merangkum temuan utama penelitian yang menjawab rumusan masalah, sementara rekomendasi akan disusun sebagai saran bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat implementasi prinsip *Green Constitution* dalam kebijakan pembangunan industri.